



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi *isbat nikah* antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Margototo, 10 Agustus 1988, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Tenaga Kerja Wanita di Taiwan, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung, sekarang berdomisili di 8 Floor 7, Th Floor, Nomor 149, Rongxi, Taicung City, Taiwan (R.O.C.). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Indra Syahfri, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Lintas Timur, Dusun III, R.T. 019, R.W. 008, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1090/SKH/2019/PA.Sdn, tanggal 11 September 2019, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Margototo, 20 Juni 1984, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN

Hal. 1 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2019 telah mengajukan cerai gugat kumulasi *isbat nikah*, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 11 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2003;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Agama Islam dengan wali nasab Penggugat bernama Sukatman dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Susilo dan Darsono, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah bernama Abdul Manan (Almarhum). Pada saat menikah, Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan akad nikah, Penggugat bersetatus perawan serta Tergugat bersetatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Desa Margototo selama 2 (dua) tahun, selanjutnya dibuatkan rumah oleh orang tua di Dusun Sepuluh Satu Tahun, selanjutnya membuat rumah sendiri di Dusun 8 (delapan) di dekat orang tua Tergugat, sampai pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-

Hal. 2 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Eka Olivia Futri, umur 12 (dua belas) tahun dan Damar Rozid, umur 9 (sembilan) tahun;

5. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah;

6. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun yang menjadi penyebabnya yaitu pada saat Tergugat menelepon Penggugat, Tergugat selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh, padahal Penggugat tidak berselingkuh, sebaliknya Penggugat mendapat berita dari kawan Penggugat bahwa Tergugat yang telah berselingkuh, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2018, penyebabnya yaitu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita tetangga Desa, tetapi Penggugat tidak tahu namanya, Tergugat tidak mengaku berselingkuh, justru pada saat Penggugat bertanya pada Tergugat tentang perselingkuhan tersebut, Tergugat malah marah-marah tidak karuan, akhirnya terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat, sehabis bertengkar tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi hingga saat ini, sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;

9. Bahwa Penggugat sudah memutuskan lebih baik bercerai saja dengan Tergugat karena sudah tidak tahan atas perilaku Tergugat yang telah berselingkuh, sedangkan Penggugat bersusah payah mencari

Hal. 3 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di negeri orang, dikarenakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama, selanjutnya Penggugat siap menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2016, di Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut *relas* yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara *a quo*, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali

Hal. 4 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

- a. **SAKSI I**, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Februari 2003 di Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sukatman, ayah kandung Penggugat. Pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Susilo dan Darsono, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat *ijab* dan *qabul* antara Sukatman, sebagai wali nikah dengan Tergugat;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan, sedangkan mengenai umur keduanya, saksi tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas kehendaknya

Hal. 5 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, begitu juga dengan Penggugat, ia tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti pernikahan, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di Taiwan, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

b. **SAKSI II**, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG

Hal. 6 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Februari 2003 di Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sukatman, ayah kandung Penggugat. Pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Susilo dan Darsono, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat *ijab* dan *qabul* antara Sukatman, sebagai wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan, sedangkan mengenai umur keduanya, saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkan pernikahan keduanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, begitu juga dengan Penggugat, ia tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti

Hal. 7 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di Taiwan, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Hal. 9 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalikan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam. Karena itu, Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan keduanya telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, serta menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh

Hal. 10 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi, mahar dan *ijab qabul* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi, mahar dan *ijab qabul* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan

Hal. 11 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi, mahar dan *ijab qabul* dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, status Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah berpisah rumah, nafkah Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Februari 2003 di Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sukatman, ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Susilo dan Darsono, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat terdapat *ijab* dan *qabul* antara Sukatman, sebagai wali nikah dengan Tergugat;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, begitu juga dengan Penggugat, ia tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti pernikahan;
10. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
12. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat telah

Hal. 13 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh;

14. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang;

15. Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di Taiwan, sedangkan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

17. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Februari 2003;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sukatman, ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Susilo dan Darsono, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara Sukatman, sebagai wali nikah dengan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat satu demi satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) yang meminta agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka

Hal. 14 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) yang meminta agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Penggugat dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian. Karena itu, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Februari 2003 di Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, pernikahan tersebut telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, karena terdapat wali nikah, yakni Sukatman, ayah kandung Penggugat, calon mempelai laki-laki (Tergugat) dan calon mempelai perempuan (Tergugat), dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Susilo dan Darsono, terdapat mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara Sukatman, sebagai wali nikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta surat an-Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pernikahan Penggugat dan

Hal. 15 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim

Hal. 16 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara *a quo* telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. *Pertama*, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. *Kedua*, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)

Hal. 17 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan perkara *a quo*;

Hal. 18 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) yang meminta agar Pengadilan menetapkan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* patut dibebankan kepada Penggugat. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2003 di Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah, oleh kami, **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**, dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.
Hakim Anggota,

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

ttd

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sawaludin Wahid, S.Ag.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB panggilan | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya panggilan | Rp650.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya meterai | Rp <u>6.000,00</u> + |
| | Rp766.000,00 |

Hal. 20 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus enam puluh enam ribu
rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal., Putusan Nomor 1586/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)